



PENETAPAN

Nomor : 590 / Pdt.P / 2021 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Deniar Supriatna, tempat lahir : Bogor, tanggal lahir 23 September 1988, Alamat Kp. Jami RT 002 / 004, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Nomor Handphone 085719022020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh

Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 November 2021, dengan Nomor : 590 / Pdt.P / 2021 / PN.Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK **3201312309880005** sebagaimana yang dikeluarkan kantor Kecamatan Tamansari tanggal 27 Februari 2020;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NINA RISNAWATI dan menikah pada 29 OKTOBER 2010 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan TAMANSARI dengan nomor kutipan Akta Nikah 313/39/III/2010;
3. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama **AZKA BERRYNALDI SAPUTRA** lahir di Bogor , tanggal 14 JANUARI 2012 sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No **3201-LT-10062015-0073** yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **11 JUNI 2015** pemohon berkeinginan mengganti nama anak dan nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran yang semula nama anak tertulis **AZKA BERRYNALDI SAPUTRA** menjadi **AZHKA BERLLYNALDI SAPUTRA** dan nama pemohon **EGI PRASETYA** menjadi **DENIAR SUPRIATNA** sesuai dengan surat keterangan Kelahiran Desa

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 590/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suakajaya Nomor : 474.1/1328-Pemerintahan, KTP-el dan Surat Nikah Nomor 313/39/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamansari;

4. Bahwa untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hak-hak tersebut diatas bersama ini dengan Hormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Berkenan menerima permohonan dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak dan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran yang tertulis **AZKA BERRYNALDI SAPUTRA** menjadi **AZHKA BERLLYNALDI SAPUTRA** dan nama pemohon **EGI PRASETYA** menjadi **DENIAR SUPRIATNA** pada kutipan akta kelahiran nomor **3201-LT-10062015-0073**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang pergantian nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor **3201-LT-10062015-0073**, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3201312309880005, atas nama Deniar Supriatna, tertanggal 27-02-2020;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 32013540404890009, atas nama Nina Risnawati, tertanggal 27-02-2020;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 590/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3201-LT-10062015-0073, atas nama Azka Berrlyaldi Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Juni 2015;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 313/39/III/2010 atas nama Deniar Supriatna dan Nina Risnawati, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamansari tertanggal 29-10-2010;
5. P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Deniar Supriatna;
6. P-6 : Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 19491.CS/2007 atas nama Deniar Supriatna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, tertanggal 30 Juli 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Adah Jubaedah :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena ibu saksi dengan orang tua Pemohon satu nenek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra, dimana nama Pemohon semula tertulis Egi Prasetya ingin dirubah menjadi Deniar Supriatna agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Azka Berrlyaldi Saputra ingin dirubah menjadi bernama Azhka Berrlyaldi Saputra;
- Bahwa nama Pemohon adalah Deniar Supriatna, belum pernah ganti nama, dari kecil hingga sekarang namanya tidak berubah yaitu Deniar Supriatna;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dimana nama isteri Pemohon adalah Nina Risnawati, namun saksi lupa kapan menikahinya;
- Bahwa dari permikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Azka dan Meisya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ganti nama Pemohon ini, untuk ketertiban administrasi agar nama Pemohon sama seperti yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 590/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, ketika diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan perbuatan pidana dan sepengetahuan saksi nama Pemohon dari dahulu adalah Deniar Supriatna;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Suyanto :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyndi Saputra, dimana nama Pemohon semula tertulis Egi Prasetya ingin dirubah menjadi Deniar Supriatna agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Azka Berrlyndi Saputra ingin dirubah menjadi bernama Azhka Berrlyndi Saputra;
- Bahwa nama Pemohon adalah Deniar Supriatna, belum pernah ganti nama, dari kecil hingga sekarang namanya tidak berubah yaitu Deniar Supriatna;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dimana nama isteri Pemohon adalah Nina Risnawati, namun saksi lupa kapan menikahinya;
- Bahwa dari permikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Azka dan Meisya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ganti nama Pemohon ini, untuk ketertiban administrasi agar nama Pemohon sama seperti yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, ketika diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan perbuatan pidana dan sepengetahuan saksi nama Pemohon dari dahulu adalah Deniar Supriatna;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 590/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyndi Saputra, yang semula tertulis Azka Berrlyndi Saputra ingin dirubah menjadi bernama Azhka Berrlyndi Saputra dan nama Pemohon yang semula tertulis Egi Prasetya ingin dirubah menjadi Deniar Supriatna agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga untuk keseragaman nama anak Pemohon dan nama Pemohon serta guna ketertiban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum nama anak Pemohon dan nama Pemohon nantinya, olehkarenanya Pemohon memohon pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyndi Saputra, yang semula tertulis Azka Berrlyndi Saputra ingin dirubah menjadi Azhka Berrlyndi Saputra dan nama Pemohon yang semula tertulis Egi Prasetya ingin dirubah menjadi Deniar Supriatna agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Deniar Supriatna, guna untuk keseragaman nama anak Pemohon dan nama Pemohon serta ketertiban administrasi Pemohon dan anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 590/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Adah Jubaedah dan Suyanto, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu Adah Jubaedah dan Suyanto dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 bernama Deniar Supriatna;
2. Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Nina Risnawati pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, pada tanggal 29 Oktober 2010, di Bogor, sebagaimana bukti surat P-4;
3. Bahwa benar, istri Pemohon bernama Nina Risnawati, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Nina Risnawati;
4. Bahwa benar, dari perkawinan Pemohon dengan Nina Risnawati telah dikaruniai anak yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra dan Meisya Thalita Shaki, sebagaimana bukti surat P-3 dan P-5;
5. Bahwa benar, didalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra, anak kesatu, laki-laki dari Ayah Egi Prasetya dan Ibu Nina Risnawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Dr.R.H.Oetje Subagdja, SP, tertanggal 11 Juni 2015;
6. Bahwa benar, dari bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 14 Januari 2012, yang saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun;
7. Bahwa benar, didalam bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Deniar Supriatna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, Mochtar Rusli Muhi, SH., tertanggal 30 Juli 2007;
8. Bahwa benar, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk merubah nama anak Pemohon dan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra, yang semula tertulis Azka Berrlyaldi Saputra ingin dirubah menjadi bernama Azhka Berrlyaldi Saputra dan nama

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 590/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis Egi Prasetya ingin dirubah menjadi Deniar Supriatna agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

9. Bahwa benar, saat ini pihak keluarga Pemohon setuju dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama Pemohon tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-5, diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama istri serta anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jami RT 002 / 004, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, nama anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 14 Januari 2012, yang saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Adah Jubaedah dan Suyanto, serta Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra, yang semula tertulis Azka Berrlyaldi Saputra ingin dirubah menjadi bernama Azhka Berrlyaldi Saputra dan nama Pemohon yang semula tertulis Egi Prasetya ingin dirubah menjadi Deniar Supriatna agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Deniar Supriatna;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra, tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan anak Pemohon dan atas perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 590/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azka Berrlyaldi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : “ Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3201-LT-10062015-0073, atas nama Azka Berrlyaldi Saputra, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 590/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.R.H.Oetje Subagdja, SP, tertanggal 11 Juni 2015, sebagaimana bukti P-3, sehingga diketahui bahwa anak Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3201-LT-10062015-0073, atas nama Azka Berrlyaldi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 11 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP., kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat volunteeer, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3201-LT-10062015-0073, dari yang semula nama anak Pemohon bernama Azka Berrlyaldi Saputra dirubah menjadi Azhka Berrlyaldi Saputra dan nama Pemohon dari semula bernama Egi Prasetya dirubah menjadi Deniar Supriatna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 590/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dwi Djauhartono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. <u>PNBP Panggilan</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Total	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)